



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/110/Kept/403.013/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-76 Tahun 2021 di Kabupaten Magetan, perlu membentuk Pasukan Pengibar Bendera yang cakap, disiplin, terampil, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk membentuk Pasukan Pengibar Bendera sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Kabupaten Magetan Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 102);

5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Kabupaten Magetan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pendataan peserta seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Kabupaten Magetan;
  - b. melaksanakan seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Kabupaten Magetan; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



 SETDA  
MAGETAN

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/110/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 22 Maret 2021

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI  
PASUKAN PENGIBAR BENDERA  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I.	Pembina	Bupati Magetan	
II.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
III.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
IV.	Sekretaris I	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
V.	Sekretaris II	Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
VI.	Seksi-seksi		
	1. Dokumentasi	a. Penyusun Kebutuhan Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Hadi Purnomo, AMKL.
		b. 2 (dua) Orang Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1. Vycco Sandhi Rachma Roestandi, A.Md. 2. Aulia Ahmad Affaisal, A.Md.
	2. Konsumsi	a. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	

1	2	3	4
	<p>3. Perlengkapan</p> <p>4. Kesehatan</p>	<p>b. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga</p> <p>c. Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga</p> <p>d. Pengadministrasi Keuangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga</p> <p>e. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana Subbagian Keuangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga</p> <p>a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga</p> <p>b. Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga</p> <p>c. Penyuluh Olah Raga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga</p> <p>d. Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga</p> <p>e. Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga</p> <p>Plt. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan</p>	<p>Etik</p> <p>Endang Supadmawati, S.Pd.</p> <p>Dwi Astuti</p> <p>Linda Kristiani</p> <p>Ria Fitri Handana, SP.</p> <p>Suhartono, S.Pd.</p> <p>Anggoro Pambuka. C, A.Md.</p> <p>Retnowati Hadirini, SKM.</p>

1	2	3	4
	5. Tim Seleksi	<p>a. 6 (enam) Orang Anggota TNI Kodim 0804 Magetan</p> <p>b. Plt. Kepala Seksi Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga</p> <p>c. Kepala Subbagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah</p> <p>d. Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah</p> <p>e. 1 (satu) Orang Pranata Humas pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah</p> <p>f. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana Seksi Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Ponorogo - Magetan</p> <p>g. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kabupaten Magetan</p>	<p>1. Serma Arif Rohman Wijaya</p> <p>2. Serka Esy Sugiharto</p> <p>3. Serka Suratno</p> <p>4. Serka Ratna Agustin</p> <p>5. Serda Triyadi Nuryanto</p> <p>6. Serda Aman Nursitno</p> <p>Edi Supriyanto, A.Ma.Pd.</p> <p>Rori Hangkenang, A.Md.</p> <p>Dennie Arga Wijaya, S.H.</p> <p>Moh. Jabarudin, M.Ag.</p>

1	2	3	4
		h. Ketua Purna Paskibraka Indonesia	Bayu Mahendra. P, S.Pd.

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



*[Handwritten Signature]*

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004